

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan betapa pentingnya arti suatu keluarga yang diawali dengan perkawinan. Perkawinan merupakan pondasi awal membentuk suatu keluarga yang harmonis namun jika pondasi itu rusak dan tidak bisa dipertahankan, Islam juga memberikan solusi terakhir dan terbaik yang harus ditempuh yakni dengan jalan talak. Talak merupakan perkara yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW., sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ  
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (HR. Abu Daud).<sup>1</sup>

Dari hadis di atas, talak dalam Islam diperinci lagi dengan adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi setiap pasangan yang melakukan perceraian. Selanjutnya persoalan yang terjadi di Indonesia telah diatur bahwa setiap pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian atau talak dapat mengajukan permohonan atau gugatannya ke Pengadilan Agama. Dalam

---

<sup>1</sup>HR. Abu Daud. Lihat Hafizh Al Munzdiry, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, alih bahasa H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, Semarang: Asy-Syifa', 1992, h. 87-88.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 j.o. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa dalam praktiknya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan.<sup>2</sup> Akan tetapi, peraturan perundang-undangan tersebut sepertinya bertentangan dengan aturan Islam bahwa talak bisa dilakukan kapan dan dimana saja, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan hukumnya sah.<sup>3</sup> Selanjutnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan.<sup>4</sup>

Dari gambaran normatif di atas dihubungkan dengan realita sebagian masyarakat terkait dengan maraknya fenomena talak di bawah tangan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah di Kota Palangka Raya, dalam hal ini pasangan suami istri masih ada yang melakukan perceraian tanpa melalui

---

<sup>2</sup>Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113.

<sup>3</sup>Lihat M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 77.

<sup>4</sup>Lihat Desastian, "Keputusan Ijtima' Ulama: Talak Di Luar Pengadilan Sah Hukumnya", [Http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19756/keputusan-ijtima-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya/#sthash.wS1wLBOW.dpbs](http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19756/keputusan-ijtima-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya/#sthash.wS1wLBOW.dpbs), diakses pada tanggal 07 Juni 2014 pukul 10.10 WIB.

Pengadilan Agama, fenomena tersebut penulis ungkapkan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan terhadap dua orang berinisial AI dan HI.

*Kasus pertama*, AI (Umur 15 tahun) merupakan warga Kota Palangka Raya yang menikah disebabkan hutang ayahnya terhadap seorang laki-laki yang sekarang menjadi suaminya, dalam prosesnya nikah berlangsung melalui Kantor Urusan Agama. Namun mengingat perkawinan yang terjadi disebabkan oleh utang piutang sebagaimana diuraikan di atas, maka usia pernikahan tidak berlangsung lama, dimana kronologisnya istri (AI) melarikan diri dari tempat tinggal orang tuanya tanpa melakukan cerai dengan suaminya melalui proses persidangan di Pengadilan Agama karena traumatik berat melihat orang tuanya sendiri juga melakukan perkawinan dan talak di bawah tangan yang berulang-ulang hingga 9 (sembilan) kali, akhirnya psikologi anaknya pun (AI) juga cenderung mengikuti jejak ayahnya. AI setelah melakukan perceraian dengan suaminya yang pertama juga melakukan nikah dan talak di bawah tangan hingga 4 (empat) kali dan ketika istri (AI) menikah di bawah tangan dengan suaminya yang keempat mereka tetap mendapatkan buku nikah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan oleh warga sekitar. Dan terakhir AI menikah dengan salah satu oknum polisi yang juga statusnya masih dipertanyakan karena mereka menikah di bawah tangan hingga sekarang pihak AI masih tinggal bersama dengan suami yang kelima di Sulawesi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan MA di Palangka Raya, 15 Juli 2014.

*Kasus kedua*, HI merupakan seorang wanita yang lulus dari salah satu SMP di Kota Palangka Raya, HI melangsungkan pernikahan di bawah tangan dengan seorang jejaka tua karena faktor ekonomi dan melakukan perceraian di bawah tangan karena jejaka tersebut impoten. Setelah cerai dengan suami pertama, HI melangsungkan pernikahan kembali di Kantor Urusan Agama dengan suaminya yang kedua. HI mengaku bahwa dirinya masih perawan dan belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya, hal ini tidak menimbulkan kecurigaan dari pengurus Kantor Urusan Agama karena didukung oleh perawakan yang memang masih muda dan belum pernah melahirkan. Namun karena suaminya yang kedua merasa ditipu oleh istrinya (HI) yang mengaku bahwa dirinya masih perawan, suaminya selingkuh dengan wanita lain dan hal ini menyebabkan perceraian di luar Pengadilan Agama kembali terjadi walaupun istrinya (HI) telah memiliki 1 (satu) anak yang dihasilkan dari pernikahan dengan suaminya yang kedua.<sup>6</sup>

Dari gambaran dua kasus di atas, peneliti jadikan sebagai contoh konkret yang dikembangkan dalam penelitian terhadap pasangan suami istri yang telah melakukan talak di bawah tangan di kota Palangka Raya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada satu pun yang menyebutkan fungsi dan tugas hakim khususnya di lingkungan perdata untuk menangani kasus talak di bawah tangan ini. Namun, peneliti menghubungkan dengan peran hakim Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap talak di bawah tangan yang terjadi di masyarakat dengan cara melakukan wawancara

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan NS di Palangka Raya, 15 Juli 2014.

terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya. Berdasarkan latar belakang fenomena di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang dirumuskan dengan judul PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MENCEGAH TALAK DI BAWAH TANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai kasus talak, namun yang penulis cantumkan dalam penelitian terdahulu ini hanya 3 (tiga) dari beberapa penelitian lain yang menurut penulis ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu dari penelitian ini pernah dilakukan oleh Mahasiswa S-1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2009 bernama Defrianto dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasyara)*.<sup>7</sup> Peneliti ini memfokuskan pada faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya dan pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap talak di luar Pengadilan Agama. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor penyebab

---

<sup>7</sup>Lihat Defrianto, "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasyara)*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, [Http://digilib.uin-suka.ac.id/3096/1/BAB%20I.V.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/3096/1/BAB%20I.V.pdf), diakses pada tanggal 04 Juni 2014 pukul 10.02 WIB.

terjadinya talak di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung adalah kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang perlunya melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama, perceraian hanya dilakukan oleh para tokoh adat dan tokoh agama sekaligus mereka memvalidasi akan terjadinya perceraian, dikarenakan jauhnya Pengadilan Agama dari kampung mereka, sehingga mempersulit mereka untuk datang ke Pengadilan Agama. Untuk melakukan perceraian di Pengadilan membutuhkan biaya sedangkan masyarakat Jorong Sitiung tidak mempunyai biaya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Pengaturan dalam hukum positif bahwa talak harus dilakukan di Pengadilan Agama oleh tokoh masyarakat Jorong Sitiung dipandang hanya untuk melegalkan perceraian menurut hukum negara saja dengan mendapatkan akta perceraian. Namun ada juga tokoh masyarakat terutama para cendekiawan yang menganggap perlunya perceraian dilakukan di Pengadilan Agama namun mereka tetap menganggap sah perceraian tersebut walaupun tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mahasiswa S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga angkatan 2012 bernama Mazid Rahman dengan judul *Persepsi Masyarakat Atas Peran Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Atas Talak Siri Oleh Masyarakat Ledok, Argomulyo, Salatiga)*.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui sampai mana

---

<sup>8</sup>Lihat Mazid Rahman, "*Persepsi Masyarakat Atas Peran Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Atas Talak Siri Oleh Masyarakat Ledok, Argomulyo, Salatiga)*", Skripsi, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012,

pemahaman masyarakat tentang peran Pengadilan Agama dalam perkara perceraian. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas konsep talak masyarakat Ledok adalah mengikuti hukum Islam, dan mayoritas masyarakat Ledok mengatakan Pengadilan Agama berfungsi sebagai pelegalan perceraian yang dilakukan menurut cara mereka sendiri. Hukum talak siri yang dilakukan masyarakat Ledok pada fikih adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, begitu pula pada hukum adat, sedangkan pada hukum positif hukum talak siri adalah tidak sah, tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dalam jurnalnya dengan judul *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penjatuhan Talak Di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.<sup>9</sup> Penelitian ini merupakan upaya untuk memperoleh kepastian mengenai status dan kedudukan talak di bawah tangan berdasarkan Hukum Islam dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Peradilan Agama serta menganalisis dan menentukan

---

[Http://eprints.stainsalatiga.ac.id/486/1/PERSEPSI%20MASYARAKAT%20ATAS%20PERAN%20PENGADILAN%20AGAMA%20DALAM%20PERKARA%20PERCERAIAN%20%20STAN%20SALATIGA.pdf](http://eprints.stainsalatiga.ac.id/486/1/PERSEPSI%20MASYARAKAT%20ATAS%20PERAN%20PENGADILAN%20AGAMA%20DALAM%20PERKARA%20PERCERAIAN%20%20STAN%20SALATIGA.pdf), diakses pada tanggal 04 Juni 2014 pukul 10.02 WIB.

<sup>9</sup>Lihat Fatimah, *“Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penjatuhan Talak Di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”*, Jurnal, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013, [Http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/03/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-penjatuhan-talak-di-bawah-tangan-berdasarkan-hukum-islam-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-undang-undang-no/](http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/03/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-penjatuhan-talak-di-bawah-tangan-berdasarkan-hukum-islam-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-undang-undang-no/), diakses pada tanggal 04 Juni 2014 pukul 10.02 WIB.

kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus persengketaan pada talak di bawah tangan berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan pertama yaitu status dan kedudukan talak di bawah tangan berdasarkan Hukum Islam adalah sah, sedangkan di dalam hukum positif talak di bawah tangan hukumnya tidak sah. Pengaturan talak dalam hukum Islam tidak dapat diterapkan apabila terdapat perbedaan dengan hukum positif, dan oleh karenanya agar terdapat kepastian hukum, maka masyarakat harus mengikuti hukum positif. Kesimpulan kedua yaitu kewenangan Pengadilan Agama ketika terjadi talak di bawah tangan yang kemudian diajukan ke Pengadilan yaitu untuk memeriksa perkara tersebut dari awal, bukan mengesahkan perceraian tersebut secara hukum. Berikut tabel yang menjelaskan mengenai hal tersebut:

Tabel 1

**Perbedaan dan Persamaan Serta Kedudukan Penelitian Penulis**

NO.	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan dan Kedudukan Penulis
1.	Defrianto, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasyara), 2009, penelitian lapangan ( <i>field research</i> )/ penelitian kualitatif.	Talak di Bawah Tangan/ Talak di Luar Pengadilan Agama	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasyara) sedangkan penulis mengenai peran hakim Pengadilan

			Agama mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya.
2.	Mazid Rahman, Persepsi Masyarakat Atas Peran Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Atas Talak Siri Oleh Masyarakat Ledok, Argomulyo, Salatiga), 2012, penelitian lapangan ( <i>field research</i> )/ penelitian kualitatif.	Talak di Bawah Tangan/ Talak di Luar Pengadilan Agama	Persepsi Masyarakat Atas Peran Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Atas Talak Siri Oleh Masyarakat Ledok, Argomulyo, Salatiga) sedangkan penulis mengenai peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya.
3.	Fatimah, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penjatuhan Talak Di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2013, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dan dengan metode analisis data yuridis kualitatif.	Talak di Bawah Tangan/ Talak di Luar Pengadilan Agama	Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penjatuhan Talak Di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sedangkan penulis mengenai peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persepsi hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya.
2. Peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa talak di bawah tangan bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia dan ilegal.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang peran Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di Kota Palangka Raya.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada masyarakat yang akan melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama.

4. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan STAIN Palangka Raya.
5. Sebagai bahan studi ilmiah dan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, meliputi deskripsi teoritis, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.
- BAB III** : Metode Penelitian, meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
- BAB IV** : Pemaparan Data, meliputi gambaran umum Pengadilan Agama, gambaran subjek penelitian, langkah-langkah observasi penelitian, wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan wawancara dengan para informan.
- BAB V** : Pembahasan, meliputi fenomena talak di bawah tangan di

kota Palangka Raya, persepsi hakim Pengadilan Agama tentang talak di bawah tangan di kota Palangka Raya dan peran hakim Pengadilan Agama mencegah talak di bawah tangan di kota Palangka Raya.

**BAB VI** : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.